

POTRET PERKAWINAN UMAT AGAMA BAHA'I DENGAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974: STUDI KASUS DI PATI JAWA TENGAH

Moh Rosyid
mrosyid72@yahoo.co.id
STAIN Kudus

Abstract

This article is based on field research among Baha'i community in Pati, Central Java. According to Penpres No 1/PNPS/1965 there is no limitation of religion in Indonesia. However, some of regional officers in Pati still believe that there are only six official religions in Indonesia in which Baha'i is excluded. Consequently, Baha'i people who want to register their marriage is refused by the officials in the office of Civil Registration.

Keywords: *religious freedom, Baha'i, marriage*

A. Pendahuluan

Keragaman telah diakui oleh *founding fathers* negeri ini yang diwujudkan dengan pencantuman kata *Bhinneka Tunggal Ika* (BTI) yang tersemat dalam lambang Burung Garuda. Dalam sejarahnya, BTI tertuang dalam puisi Jawa klasik (Kakawin) Sutasoma pada pupuh 139 bait kelima. Bunyinya "*Rwaneka dhatu winuwus wara Buddha Wisma/ bhineki rakwa ring apan kena parwanosen/mangkang jinatwa kalawan Siwataatwa tunggal/bhinneka tunggal ika tan hana dharmma mangrwa*". Bait yang mencantumkan *Bhinneka Tunggal Ika* diterjemahkan Dwi Woro Retno Mastuti (Dosen Studi Jawa FIB UI) dengan Hasto Bramantyo (dosen STAB Syailendra, Kopeng, Salatiga): *Konon dikatakan bahwa wujud Buddha dan Siwa itu berbeda/ Mereka memang berbeda, namun bagaimana kita bisa mengenal perbedaannya dalam selintas pandang/karena kebenaran yang diajarkan Buddha dan Siwa itu sesungguhnya satu jua/ Mereka memang berbeda-beda, namun*

pada hakikatnya sama karena tidak ada kebenaran yang mendua. Siapa Sutasoma? putra mahkota Raja Hastina Sri Mahaketu, ia menolak dinobatkan menjadi raja. "Saya (Sutasoma) tidak mempunyai keinginan apa pun selain pergi ke tempat sunyi di hutan untuk melakukan disiplin spiritual (pupuh 4 bait 13). Pangeran Sutasoma muda (sebagai titisan Buddha) akhirnya pergi dari kerajaan tanpa sepengetahuan siapa pun. Perjalanan Sutasoma dikenal 'jalan kebenaran Buddha' dengan prinsip hidup buddhis: mendapati musuh tak untuk dihancurkan, tapi dirangkul dan dijadikan teman. Musuh dinasehati agar meninggalkan kejahatan dan menjadi orang baik dan berguna. Pihak yang memusuhi Sutasoma adalah Gajawaktra, Nagaraja, dan macan betina. Sang macan karena kelaparan, ia akan memangsa anaknya, tetapi dilarang oleh Sutasoma agar sang macan memangsa Sutasoma. Tatkala taring macan betina menancap di dada Sutasoma, darahnya mengucur menjadi amerta (air kehidupan) yang memuaskan macan betina, meski sang macan menyesal karena membunuh Sutasoma. Ia menghendaki menebus rasa bersalah agar dibunuh, ia juga berniat bunuh diri. Raja Dewa Indra mengetahui rencana bunuh diri macan betina, sang raja menghidupkan Sutasoma. Mohammad Yamin (1903-1962) mencuplik kata Bhinneka Tunggal Ika sebagai seloka Tantular dan dicantumkan dalam lambang negara Garuda Pancasila buatan Sultan Abdul Hamid Pontianak. Lambang negara itu kemudian disahkan Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 11 Februari 1950. Realitas kehidupan yang nampak adalah keragaman (*diversity*) yang tak dapat selalu diseragamkan (*uniformity*) modal menuju kesatuan dalam keragaman (*unity in diversity*).

Upaya pemerintah melestarikan keragaman sebagai saksi dan bukti bahwa pemerintah menjadi pihak yang terbukti mampu menyikapi ujian Tuhan atas keragaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Akan tetapi, bila keragaman dipaksakan untuk sama pada dasarnya menyalahi kodrat (kuasa Ilahi). Arogansi penguasa, pengayoman pada yang jelata atau keramahan/kebijakan

penguasa terhadap umat mayoritas atau minoritas keduanya (arogan atau mengayomi) sama-sama selalu dikenang publik sepanjang sejarah peradaban manusia. Penguasa yang mengayomi berperan sebagai negarawan, yakni sosok yang memiliki dimensi etik-ideologis sebagai ahli/pakar tatakelola negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) yang memiliki kapasitas patriotik dan watak pembela Tanah Air. Sekaligus pemimpin yang mampu sebagai penyelenggara negara, yakni menjalankan fungsi sebagai pelaksana ketatanegaraan.

Ajaran agama di atas untuk dijadikan pijakan dalam bermasyarakat bagi bangsa mana pun, terutama bangsa Indonesia yang memiliki ragam suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan tata pemerintahan yang khas. Indonesia bukanlah negara sekuler,¹⁸¹ republik sekuler, negara kerajaan, negara ateis,¹⁸² negara teokrasi (*theocratic state*) atau *religious state*¹⁸³ tapi negara republik berlandaskan Pancasila.¹⁸⁴ Konsekuensinya negara memfasilitasi agama

¹⁸¹ Negara sekuler; menempatkan agama dalam ranah kepentingan individu, negara melepaskan ideologi negara dari pengaruh dan kepentingan agama, negara tak mengatur dan tak campur tangan masalah agama, negara tidak pernah melarang atau menganjurkan warga negaranya untuk beragama, masalah agama dipisahkan dengan masalah negara.

¹⁸² Negara ateis; negara yang melarang bila agama dijadikan sebagai jalan hidup warga negara, pemeluk agama dikucilkan bahkan beragama dilarang negara.

¹⁸³ Negara agama merupakan negara yang menggunakan hukum agama sebagai hukum positif berdasarkan norma salah satu agama yang diberlakukan di sebuah negara.

¹⁸⁴ Negara Pancasila; dasar negara yang digali dari khazanah kehidupan berbangsa dan bernegara dengan melebur setiap pandangan ilmu kenegaraan dan ketatanegaraan yang ada dalam pola pikir dalam budaya Indonesia. Dalam konteks beragama di negara Pancasila tidak ada pemaksaan bahwa semua orang sebagai individu harus beragama. Pancasila menempatkan semua agama pada posisi utama dan konstitusinya dijiwai oleh kitab suci semua agama. Pancasila tidak melarang seseorang untuk berpikiran liberal (bebas), sekuler, ateis, dll tapi pikiran itu tak untuk diterapkan dalam khazanah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 29 (1) UUD 1945 negara berdasarkan atas

untuk tumbuh, semua agama kedudukannya sama di depan hukum dan negara tak mencampuri keyakinan umat beragama, tapi negara melindungi warga negaranya yang beragama.

Bangsa Indonesia mempunyai kepedulian yang tinggi pada tradisi agama dan bertekad menjadikan negaranya modern dan demokratis, sehingga tradisi dan aspirasi agama diberi tempat khusus dalam struktur pemerintahan, yakni adanya kementerian agama dengan dukungan anggaran negara. Hal ini merupakan keunikan khas Indonesia, perlu dibanggakan dan meski perlu dicermati untuk kajian akademik, misalnya bagaimana hubungan agama dan negara? Benarkah negara membatasi jumlah agama? Bagaimana negara menyikapi pluralitas paham dan aliran kepercayaan? Mengapa ada kantor yang hanya mengurus agama Islam saja, padahal namanya Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁸⁵ Lantas umat beragama yang lainnya bagaimana pelayanannya oleh negara di level akar rumput? Satu hal penting yang perlu didalami bahwa agama memiliki kekuatan menciptakan kohesi dan solidaritas kelompok seiman dan antar-iman, sekaligus menyimpan kekuatan disintegrasi sosial ketika berhadapan dengan pemeluk agama yang berbeda karena terjadi konflik antar

ketuhanan Yang Maha Esa, konsekuensinya Indonesia mengakui keberadaan agama sebagai dasar negaranya.

¹⁸⁵ Keputusan Menteri Agama (KMA) No.517/2001 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kandepag kota/kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Fungsi KUA menyelenggarakan dokumentasi, korespondensi, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA Kecamatan, melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, *baitul maal*. dan ibadah sosial, pengembangan keluarga sakinah yang sesuai dengan kebijakan Dirjen Bimas Islam. Kewajiban KUA membina kerukunan antar-umat beragama. Adapun tugas Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kab/kota di antaranya adalah pencatatan akta perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam.

dan intern-pemeluk agama. Idealnya, negara menjaga jarak yang sama antar-agama dalam pelayanan. Hal tersebut merugikan warga negara bila pelayanan yang tidak optimal oleh negara. Di tengah era transparansi, negara harus makin menyadari bahwa semua pihak termasuk warga minoritas leluasa menyampaikan aspirasi di tengah mayoritas.

Satu hal yang menarik untuk dipahami bahwa Indonesia tersohor sebagai negara yang toleran dan dipujapuja bila ada pejabat mancanegara yang berkunjung di Indonesia. Begitu pula, pemimpin negeri mengiklankan tingginya toleransi pada dunia. Ketersohoran itu dijadikan modal berdiplomasi bagi pejabat negeri yang berkunjung ke mancanegara. Sebagaimana tujuan kunjungan Presiden Jokowi ke Amerika dan bertemu Presiden AS Barack Husein Obama Senin 26 Oktober 2015 di Gedung Putih, AS. Menurut Menlu RI Retno LP Marsudi, Indonesia ingin memanfaatkan posisi strategis sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia, juga negara demokrasi terbesar ketiga. Dengan mengembangkan toleransi, pluralisme, dan demokrasi. Jokowi dalam kunjungan tersebut membahas masalah politik, ekonomi, dan budaya.¹⁸⁶

Jumlah muslim di Indonesia lebih besar dari jumlah seluruh muslim di semua Negara Timur Tengah jika digabungkan. Dengan demikian, mayoritas jumlah harus diimbangi dengan kualitas beragama. Ukuran kualitas bila menjadi umat yang toleran dengan sesama makhluk Tuhan, apa pun agamanya. Julukan bahwa Islam di Indonesia mampu menyinergikan Islam, demokrasi, dan modernitas merupakan tantangan untuk diwujudkan dengan optimal. Terlebih Presiden Jokowi mendeklarasikan Hari Santri yang ditetapkan pada 22 Oktober di hadapan para ulama dan ribuan santri di Masjid Istiqlal Jakarta, Kamis 22 Oktober 2015.¹⁸⁷

¹⁸⁶ *Kompas*, 27 Oktober 2015.

¹⁸⁷ Deklarasi digelar mulai pukul 14.00 Wib. Presiden mengingatkan agar penetapan Hari Santri menjadi momentum

Untuk mengoptimalkan, sebagaimana konsep revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), dapat terealisasi, menurut Prasojo, dimulai dari penyelenggara negara, yakni politisi, penegak hukum, dan pejabat birokrasi. Mengapa birokrasi? birokrasi adalah alat negara yang sehari-hari menjalankan pelayanan pemerintahan dan pembangunan sebagai tolok ukur terdepan penampilan negara kepada rakyatnya. Dengan demikian, perlunya dipahami pertama, nilai dasar yang eksis dalam birokrasi dengan mencari penyebab faktor eksisnya birokrasi yakni minta dilayani, berafiliasi dengan kekuasaan politik, dan tidak sensitifnya atas kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi ini terbentuk dari proses perekrutan dan penempatan pejabat yang tertutup, tak berbasis kompetensi dan kinerja, tapi karena kedekatan hubungan baik secara politik, kekerabatan, kekeluargaan, dan kemampuan membayar. Kedua, orientasi pada peraturan perundangan dalam melaksanakan tugas. Ketiga, tidak mementingkan kepentingan unitnya, instansinya, dan sektornya yang dipicu oleh manfaat yang bisa diterima pegawai dan kelompoknya. Keempat, mental korup menjadi produk dari kelemahan sistem yang mengganggu jalannya pemerintahan. Kelima, belum terbangunnya nilai budaya kinerja. Perlunya berpegang pada prinsip reformasi

semua elemen bangsa untuk lebih memperkuat nasionalisme dengan meneladani semangat jihad pejuang Indonesia. Penetapan Hari Santri dengan berbagai pertimbangan dimaksudkan agar semua elemen bangsa selalu ingat dan meneladani semangat jihad keindonesiaan para pendahulu. Presiden mengajak para santri meneladani kepeloporan para ulama besar, seperti Hasyim Asy'ari (NU), Ahmad Dahlan (Muhammadiyah), A Hassan (Persatuan Islam/Persis), Ahmad Soorkati (Al-Irsyad), dan Mas Abdul Rahman (Mathlaul Anwar). Presiden meyakini, penetapan Hari Santri tak akan menimbulkan sekat-sekat sosial maupun memicu polarisasi antara santri dan nonsantri. Hal ini justru memperkuat semangat kebangsaan, mempertebal rasa cinta Tanah Air, memperkokoh integrasi bangsa, serta memperkuat tali persaudaraan.

birokrasi bahwa komitmen dan keteladanan pemimpin secara kolektif menjadi syarat dasar keberhasilan.¹⁸⁸ Sejauhmana syarat tersebut berjalan optimalnya? Naskah ini memotretnya dari aras yang paling bawah dan sederhana yakni pelayanan hak sipil (akta kawin) umat agama Bahai di oleh pemerintah di Desa Cebolek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati Jawa Tengah.

Dengan paparan di atas, penulis mengharap semoga pemimpin negeri ini mempunyai kepedulian yang tinggi dalam mengayomi, melindungi, dan memfasilitasi kebutuhan umat beragama, apa pun agamanya. Terutama yang sering dijadikan sasaran amuk massa (karena jumlahnya terbatas atau karena tidak mempunyai perwakilan di parlemen karena tak mendukung secara terang terang dalam pemilihan wakil rakyat) agar umat beragama nyaman dan saleh dalam kehidupannya. Kepedulian itu didasari dengan logika birokrasi di atas. Pemimpin yang peduli terhadap nasib *wong cilik* akan selalu dikenang oleh umat manusia sepanjang sejarah karena diukir dalam peradaban demi terwujudnya kehidupan yang memulyakan manusia dengan sejati. Penguasa pun harus sigap bahwa pemicu konflik apa pun basis persoalannya dipicu oleh ketimpangan sosial dan ekonomi. Hal ini dapat diukur dengan barometer sosial. Menurut Takwin, barometer sosial (BS) merupakan produk pemantauan dan audit sosial terhadap kinerja dan capaian pembangunan dengan menggunakan kebijakan program sosial sebagai indikatornya untuk mendeteksi ketimpangan sosial. Ukuran dalam BS adalah berasal dari persepsi warga. BS merupakan turunan dari konsep keadilan sosial yang diartikan sebagai perwujudan kesempatan dan peluang hidup yang setara. Keadilan sosial didasari oleh postulat bahwa setiap individu harus diperdayakan untuk mengejar arah kehidupan yang ditentukannya sendiri dan untuk terlibat dalam partisipasi sosial yang luas. Prinsip keadilan sosial adalah akses,

¹⁸⁸ Eko Prasajo. *Revolusi Mental Birokrasi*. Kompas, 27 Oktober 2015.

partisipasi, hak, harmoni, distribusi, diversitas, dan lingkungan yang mendukung. Dimensi keadilan sosial adalah (1) pencegahan kemiskinan, (2) akses ke pendidikan, (3) inklusi pasar tenaga kerja, (4) kohesi sosial dan nondiskriminasi, kesehatan, dan (5) keadilan antargenerasi.¹⁸⁹

Pijakan awal bagi umat beragama agar tak merasa paling benar dan menyalahkan agama pihak lain adalah memahami ajaran tiap agama (agamanya dan agama orang lain). Bagi ilmuwan, mempelajari agamanya merupakan sebuah keniscayaan, sedangkan memahami/mempelajari agama pihak lain kedudukannya sebagai pengetahuan merupakan hal lazim sebagai fondasi terwujudnya toleransi bila menyadari perbedaan. Hasil memahami ajaran agama lain, akan muncul pemahaman bahwa setiap agama mengajarkan kebajikan hidup bagi umat beragama (nya) dan manusia, sedangkan ajaran setiap agama benar menurut masing-masing pemeluknya. Mengapa agama mengajarkan kebajikan hidup? Agama apa pun sebagai sumber kehidupan yang bersifat rohani bagi umatnya. Dengan demikian, perlu mengenal ragam ajaran agama sebagai pengetahuan.¹⁹⁰

Penulis tertarik menulis topik tentang agama Baha'i diawali pada 24 Juli 2014, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada jabatan periode kedua) menegaskan melalui akun twitternya bahwa ia tengah mengkaji agama Baha'i. Apakah bisa diterima sebagai agama baru di Indonesia atau tidak. Kajian ini dilakukan setelah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi

¹⁸⁹ Bagus Takwin. *Deteksi Ketimpangan dengan Barometer Sosial*, Kompas, 10 Agustus 2015.

¹⁹⁰PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Pasal 1 (2) pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.

mengirimkan surat pada Menag yang mempertanyakan perihal Baha'i kaitannya dengan pelayanan kependudukan. Twit secara singkat: pemerintah Indonesia menambah daftar agama baru yang secara resmi diakui. Setelah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, pemerintah menyatakan bahwa Baha'i merupakan agama yang keberadaannya diakui konstitusi. Diutarakan Menag Lukman Hakim Saifuddin melalui akun twitter @lukmansaifuddin pada 24 Juli 2014 pukul 19:55. Alasan pengakuan sebagai agama yang diakui pemerintah dalam 10 serial *kultwit*. Awalnya Mendagri bersurat pada Menag, apakah Baha'i benar merupakan salah satu agama yang dipeluk penduduk Indonesia? Pertanyaan berkaitan keperluan Kemendagri sebagai dasar pelayanan administrasi kependudukan. Selaku Menag menjawab: Baha'i merupakan agama dari sekian banyak agama yang berkembang di 20 negara. Baha'i suatu agama, bukan aliran dalam agama. Pemeluknya tersebar di Banyuwangi 22, Jakarta 100, Medan 100, Surabaya 98, Palopo 80, Bandung 50, Malang 30 orang. Baha'i termasuk agama yang dilindungi konstitusi sesuai Pasal 28 E dan 29 UUD '45. Berdasar Penpres No.1/PNPS/1965 agama Baha'i selain enam agama mendapat jaminan dari negara dan dibiarkan adanya sepanjang tak melanggar perundangan. Menag berpendapat, umat Baha'i sebagai WNI berhak mendapat pelayanan kependudukan, hukum, dll dari pemerintah.¹⁹¹ Pada hari yang sama pukul 22:55 (selang beberapa menit) Menag mengklarifikasi kabar pengakuan Baha'i sebagai agama baru. Ia mempertanyakan kewajiban negara mengakui sebuah keyakinan sebagai agama atau bukan agama. Akun twitter Menag menegaskan, ia tak menyebut Baha'i sebagai agama baru. Tapi, Kemenag sedang mengkaji dan mendalami peran pemerintah. Konteks bernegara, apa pemerintah berhak mengakui atau tak mengakui suatu keyakinan itu agama atau bukan agama.

¹⁹¹ *Republika*, 24 Juli 2014, *Republika.co.id*.

Faktor lain yang perlu pendalaman perihal Baha'i, komunitas minoritas memiliki mutiara yang dapat dijadikan sumber inspirasi kehidupan. Anggapan sebagian publik terhadap agama Baha'i membuat kajian makin menarik, seperti ajaran Baha'i mendapat tuduhan sebagian publik mengombinasikan filsafat panteisme, ajaran *hulul* (dalam tasawuf),¹⁹² petikan dari Taurat, Tantrisme,¹⁹³ paham Batiniyah, dsb. Tapi, penuduh tak memberi data riil, meskipun tanpa data berdampak dianggap sesat oleh Perdana Menteri RI dengan Surat Keputusan Nomor 122/P.M./1959 tanggal 21 Maret 1959. Padahal, SK Perdana Menteri RI tersebut ditujukan pada penghayat kepercayaan, sedangkan Baha'i bukan aliran kepercayaan tapi agama yang mandiri. Kesalahan penafsiran tersebut menjadi iklan kalam bagi agama Baha'i. Untuk mendapatkan realitas data, riset ini dilakukan.

Mukmin Baha'i (sebutan bagi pemeluk agama Baha'i) tak dilayani hak sipilnya oleh aparat pemerintah setempat dengan dalih belum/tak diakui negara sebagai agama resmi. Meski demikian, tetap kokoh beragama Baha'i di tengah problem berupa tak diakuinya agama Baha'i oleh negara (meski tak mengakui bertentangan dengan amanat Penpres Nomor 1/PNPS/1965).¹⁹⁴ Bentuk riil tak diakui atau tak

¹⁹² Secara harfiah Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia yang dipilih yakni yang dapat melenyapkan sifat kemanusiaan melalui fana, Tuhan memilih tubuh manusia tertentu untuk mengambil tugas di dalamnya setelah sifat kemanusiaannya yang ada dalam tubuhnya lenyap.

¹⁹³Tantrisme atau tantram dari kata tantra adalah istilah yang mengacu pada sekola esoterik dalam Hindu dan Buddha yang identik dengan pemujaan Shakti. Tujuannya membebaskan dari kebodohan.

¹⁹⁴Pasal 1 Penpres Nomor 1/PNPS/1965 di-*judicial review* oleh beberapa tokoh dan LSM karena Negara ikut campur terlalu jauh dalam urusan agama, di antaranya menyatakan sesat. Bunyi Pasal 1 'setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang

dipenuhinya permohonan penerbitan akta perkawinan warga Baha'i (kawin secara Baha'i), kolom agama dalam KTP diberi tanda setrip (-), sekolah formal tidak diberi pelajaran agama Baha'i, bahkan harus pindah agama lain (satu di antara agama mayoritas), pemakamannya disendirikan dengan pemakaman umum.

Diskriminasi itu imbas tak memahaminya aparaturnegara di aras terbawah (seperti dinas kependudukan dan catatan sipil, dinas pendidikan dan kebudayaan, dan camat) bahwa pemerintah tak membatasi jumlah agama, sehingga agama Baha'i pun sah hidup di Indonesia manakala ajarannya tak bertentangan dengan perundangan.

Organisasi Baha'i (bukan agama Baha'i) dalam perjalanannya di Indonesia dilarang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun 1962 tentang Larangan Adanya Organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club, Divine Life Society, Vrijmetselaren-Loge (Loge Agung Indonesia), Moral Rearmament Movement, Ancient Mystical Organization Of Rosi Crucians (AMORC) dan Organisasi Baha'i. Presiden Gus Dur mencabut dengan Kepres Nomor 69 Tahun 2000 tanggal 23 Mei 2000 tentang Pencabutan Kepres Nomor 264 Tahun 1962 tentang Larangan Adanya Organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club, Divine Life Society, Vrijmetselaren-Loge (Loge Agung Indonesia), Moral Rearmament Movement, Ancient Mystical Organization of Rosi Crucians (AMORC) dan Organisasi Baha'i. Pertimbangan pencabutan Gus Dur atas Kepres Nomor 264 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip demokrasi; meskipun dalam kenyataannya Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun 1962

dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok ajaran agama itu'. Tapi, MK dengan SK Nomor 140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010 menolaknya. Segala peraturan perundangan yang ada, masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru. Jadi, Penpres Nomor 1/PNPS/1965 masih berlaku.

sudah tidak efektif lagi, namun untuk lebih memberikan kepastian hukum perlu secara tegas mencabut Kepres Nomor 264 Tahun 1962. Angin segar bagi mukmin Baha'i era Gus Dur semasa menjabat Presiden RI menerbitkan Kepres Nomor 69 Tahun 2000 mencabut larangan 7 organisasi termasuk Baha'i yang pernah dikeluarkan Presiden Soekarno dalam Kepres Nomor 264 Tahun 1962. Kepres Gus Dur belum berdampak positif secara luas bagi umat Baha'i, khususnya di Desa Cebolek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jateng. Jumlahnya hanya 10 KK, 27 jiwa dari 3.500 jumlah penduduk desa.¹⁹⁵

Hal yang menyebabkan Kepres Gus Dur tak berjalan optimal diakibatkan oleh, Pertama, pemahaman penyelenggara pemerintah dari level atas (pemerintah pusat) hingga pemda (terbawah) terhadap perundangan yang tidak optimal. Sebagaimana pemahaman Penpres Nomor 1/PNPS/1965 Pasal 1 ayat (1) bahwa negara tak membatasi jumlah agama. Semua agama berhak hidup di Indonesia. Asalkan, tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Kedua, poin pertama tersebut akibat tidak dipelajari muatan perundangannya, hanya berdasarkan mewarisi pemahaman secara turun-temurun atas dasar 'mendengar'. Di sisi lain, pejabat di lingkungan pemda mempertahankan pemahaman tersebut tanpa upaya pendalaman sehingga muatan perundangan tak memiliki makna. Kedua hal itu sebagai penanda bahwa perlu kepedulian akademisi untuk memberikan pencerahan pada publik, khususnya pada penyelenggara negara melalui hasil riset dan lainnya agar pemerintah melayani, menghormati, dan memenuhi hak umat beragama, apa pun agamanya, terutama minoritas yang rentan diperlakukan tidak bijak oleh mayoritas.

B. Sejarah Agama Baha'i di Indonesia

¹⁹⁵ Moh. Rosyid. 2015. *Agama Baha'i dalam Lintasan Sejarah di Jawa Tengah*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Agama Baha'i masuk di Makassar sekitar tahun 1878 yang dibawa oleh orang Persia dan Turki, Jamal Effendi dan Mustafa Rumi. Disebarkannya Baha'i sebagai bagian upaya diaspora ajaran agama untuk pengembangan sayap Baha'i ke penjuru dunia. Tak populernya Baha'i di antaranya akibat Kepres Nomor 264 Tahun 1962 tentang larangan tujuh organisasi, di antaranya Baha'i meski Kepres dicabut dengan Kepres Gus Dur Nomor 69 Tahun 2000. Pasca-Kepres Gus Dur, Baha'i belum mendapatkan hak sipilnya secara utuh, seperti tatkala umat Baha'i kawin secara Baha'i dan mengajukan permohonan akta kawin pada Kantor Dukcapil, ia tak dilayani/tak diberi akta kawin dengan dalih Baha'i agama tak sah. Hal ini akibat pemahaman pejabat pemda yang tak benar terhadap Penjelasan Pasal 1 Penpres Nomor 1/PNPS/1965 Pasal 1 ayat (1) bahwa negara tak membatasi jumlah agama, semua agama berhak hidup di Indonesia asalkan tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Pejabat pemda masih bersikukuh bahwa di Indonesia agama yang sah hanya enam agama. Kepedulian akademisi untuk memberikan pencerahan pada publik, khususnya pada penyelenggara negara dengan riset. Ajaran tiap agama mengajarkan kebijakan bagi pemeluknya sehingga ajaran tiap agama perlu dipahami oleh semua umat agama sebagai pengetahuan.

Dalam ajaran Hindu dikenal tiga dasar kerangka agama (yang menyatu), yakni (1) *tatwa* /filsafat, yakni mendalami ajaran ketuhanan, (2) *susila*/etika, yakni berperilaku baik, (3) *upacara/nyadnya*/ritual, yakni persembahan. Ketiganya ibarat telur yang terdiri kulit (*upacara*), putih telur (*susila*), dan merah telur (*tatwa*). Jadi, antara pikiran, ucapan, dan perbuatan harus bersih.

Dikenal pula Dasasila Hindu (10 perbuatan mulia): *ahimsa* (tak membunuh/menyakiti), *brahmacari* (mengendalikan nafsu birahi), *satya* (setia, jujur, tulus, terusterang), *awyawahara* (usaha dengan ikhlas), *akrodha* (tak mudah marah), *asteniya/asteya* (tak mencuri), *guru susrusa* (hormat guru), *sauca* (menjaga kesucian lahir batin),

aharalagawa (makan dengan sederhana), dan *apramada* (menaati ajaran Weda). Bila melanggar mendapat *Karmaphala* (sanksi karena perbuatan). Dikenal pula prinsip hidup (*panca sradha*, lima keyakinan), yakni (1) percaya adanya Tuhan (Brahman, Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa), (2) percaya adanya *Atman* (roh) yakni percikan terkecil dari Tuhan yang masuk dalam tubuh makhluk, (3) percaya adanya hukum *karmaphala* bahwa setiap perbuatan ada hasilnya (baik perbuatan yang baik (*subakharma*) atau buruk (*asubakharma*). Bila *asubakharma* maka roh seseorang belum bisa menyatu dengan Tuhannya (*karmawasana*) sehingga masuk neraka. Bagi yang meninggal dalam kondisi *subakharma* maka pemakaman model *ngaben* untuk memberishkan kejelekannya dengan mengembalikan jasad pada asalnya (tanah), (4) percaya samsara/punarbawa yakni menitis kembali dalam bentuk yang sesuai perilakunya, dan (5) percaya muksa (menyatu dengan Tuhan). Dalam berperilaku berpantangan melakukan delapan hal (*sapta tamira*), yakni dengki irihati, sombong, bohong, jahat, angkuh, menipu, menyiksa, dan membunuh (ahimsa).

Dalam ajaran Buddha terdapat pancasila (5 dasar) yang dilakukan umat awam dengan menghindari: pembunuhan, pencurian, perbuatan asusila, bicara bohong, makan dan minuman yang memabukkan dan ketagihan. Atasila/Hastaariya (8 dasar) yakni pancasila ditambah 3 hal (tak makan setelah lewat tengah hari, tak menari/bermain musik, dan tak menghias diri). Dasasila, dasaparamita, sepuluh kesempurnaan, sepuluh jalan kebajikan yang dilakukan samanera/samaneri (istilah dalam pendidikan keagamaan Islam adalah santri) dan bikhu/bikhuni (guru Buddhis) yakni pancasila dan atasila ditambah dua hal, yakni tak tidur di tempat mewah atau lebih tinggi di atas pantat dan tak menerima uang, emas, dan perak. Hasta Ariya Marga, delapan jalan kebajikan dengan perilaku benar dalam: berpengertian, pikiran, ucapan, perbuatan, pencaharian/usaha, perhatian, dan samadi. Bila mampu melaksanakan dengan baik maka pascakematiannya,

melakukan reinkarnasi, yakni mencari tempat lahir pascakehidupan di dunia (*tumimbal lahir*) menjadi dewa. Kehidupan setelah kematian sangat tergantung karma/budi pekerti tatkala hidup di dunia. Bila tak mampu melaksanakan ajaran dengan baik, pascakehidupan di dunia (kematian) menduduki kehidupan alam *asor*, *rasekso* (status rendah) atau alam jin sehingga tidak menyandang kesucian. Dalam ajaran Buddha, jenazah dapat dikebumikan (dikubur), dikremasi (dibakar, *dibesmi*, *diobong*), dilarung ke laut/air, ditarang (ditaruh di tempat yang berada di atas agar lenyap diterpa angin).

Dalam ajaran Konghucu dikenal Djen Gie Lee Ti Sien (berbudi luhur), setia universal (pada Tuhan, leluhur, keluarga, saudara, sesama, negara kelahiran/Tanah Air), tahu aturan, bijaksana, dan tahu malu. Pantangan dalam Konghucu yakni yang tak susila jangan dilihat, didengar, diucapkan, dan jangan dilakukan. Dalam agama Tao dikenal ajaran/hukum, yakni karma baik-buruk, sebab-akibat yang tergantung perbuatan manusia. Dalam Katolik dikenal sepuluh perintah Allah yang diringkas menjadi hukum dan cinta kasih berupa Akulah Tuhan, Allahmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepada-Ku saja, dan cintailah Aku lebih dari segala sesuatu; jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tak hormat; kuduskanlah hari Tuhan; hormatilah ibu-bapakmu; jangan membunuh; jangan berzina; jangan mencuri; jangan bersaksi dusta tentang sesamamu; dan jangan menginginkan milik sesamamu secara tak adil. Dalam Kristen dikenal Dasa Firman/Dasa Titah (dekalog) yakni daftar perintah dan moral memuat empat aturan kultis (hubungan manusia dengan-Nya) dan 6 aturan etis (hubungan manusia dengan manusia). Keempat kultis berupa Akulah Allahmu jangan ada padamu Allah lain di hadapan-Ku; jangan membuat patung untuk disembah; jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan; ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat (Tuhan selama 6 hari menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Pada hari ke-7 Tuhan berhenti bekerja dan memberkati hari itu). 6

etis: hormatilah ayahmu dan ibumu; Pantangan berupa membunuh; berzina; mencuri; saksi dusta; dan menginginkan rumah (milik) sesamamu. Era Nabi Musa (Perjanjian Lama) ada 10 inti ajaran Taurat, tegas dalam hukuman mati, misalnya zina dirajam (dilempari batu), menghujat Tuhan digantung. Era Isa (Perjanjian Baru) ada 10 kebahagiaan hidup (inti ajaran moral) tertuang dalam Injil. Bila manusia salah dan bisa berubah baik, tak diberi sanksi (prinsip pertaubatan dan pengampunan). Hal yang dipegang teguh: kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dengan segenap kekuatan. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri.

Bagi komunitas Samin (pemeluk agama Adam) memiliki prinsip berpantangan yakni *ojo drengki* (memfitnah), *ojo srei* (serakah), *ojo panasten* (mudah tersinggung/membenci sesama), *ojo dahwen* (mendakwa tanpa bukti), *ojo kemeren* (iri hati/sirik atau keinginan memiliki barang milik *lian*), *ojo nyiyo marang sepodo* (berbuat nista pada sesama, *bejok reyot iku dulure, waton menungso tur gelem di ndaku sedulur* (menyia-nyiakan orang lain tak boleh, cacat apa pun asal manusia ya saudara jika mau dijadikan saudara), *bedok/menuduh, colong/mencuri, pethil/mengambil yang menyatu dengan alam, sayur di ladang, jumptu/mengambil barang, nemu wae ora keno*. Ajaran perintah dalam Samin, yakni *Kudu Weruh the-e dewe, Lugu* (konsisten dalam janji), *Mligi* (taat ajaran), dan *Rukun* dengan siapa saja, harapannya hidup *seger waras* (sehat sentosa), rukun, dan *becik-apek sak rinane sak wengine*.

Dalam Islam di antaranya memuat lima prinsip penghormatan pada manusia/*al-ushulul khamshah* perspektif ushul fikih yakni menjaga jiwa/kehormatan/*chifdzu an-nafs* (pantangan membunuh), menghormati agama/rukun antar dan intern-umat beragama (*chifdzu ad-din*), harta benda/tak mencuri (*chifdzu al-mal*), identitas asal-usul/keturunan/jati diri (*chifdzu an-nasl*), dan jaga kehormatan (*chifdzu al-'irdh*) dan *warning*: siapa yang membunuh seorang manusia, seakan-akan dia membunuh semua manusia dan yang

memelihara kehidupan seorang manusia seolah-olah memelihara kehidupan semua manusia (Al-Maidah:32). "Hai kaum beriman, jangan mengolok-olok yang lain, boleh jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok" (al-Hujurat:11). Al-Quran surat al-Hujurat:6 "Hai orang yang beriman, jika datang padamu orang fasik (beribadah juga bermaksiyat) membawa berita, periksalah dengan teliti agar kamu tak menimpakan musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu". Al-Hujurat:11 "Hai kaum yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok". Al-Maidah: 32 "Barang siapa yang membunuh seorang manusia, seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Al-Maidah:48 "Seandainya Tuhan menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat saja. Tapi Tuhan hendak mengujimu dengan perbedaan. Berlombalah meraih kesuksesan". Selain agama tersebut, dikenal pula agama lokal (khas Nusantara), yakni Sunda Wiwitan (Jawa Sunda) di Kenekes, Lebak, Banten; Cigugur/aliran Madrais di Kuningan Jawa Barat, Buhun di Jawa Barat, Kejawen di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Parmalim di Batak, Sumatera Utara; Kaharingan di Kalimantan; Tonaas Walian di Minahasa Sulawesi Utara, Tolottang di Sulawesi Selatan, Aluk Todolo di di Tana Toraja/Tator, Toraja Utara, dan Mamasa; Wetu Telu di Lombok, NTB; Naurus di Pulau Seram, Maluku; Marapu di Sumba, dsb.

Dalam ajaran Bahá'í terdapat 12 asas, yakni keesaan Tuhan, kesatuan agama, persatuan umat manusia, persamaan hak antara kaum wanita dan kaum pria, penghapusan segala macam prasangka buruk, perdamaian dunia, persesuaian antara agama dan ilmu pengetahuan, mencari kebenaran secara bebas, keperluan untuk pendidikan universal yang wajib, keperluan untuk bahasa

persatuan sedunia, tidak boleh campur tangan dalam politik dan penghapusan kemiskinan dan kekayaan yang berlebihan.

C. Dasar Hukum Beragama

Angin kemajemukan dihembuskan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dengan menginventarisasi agama lokal selain agama yang tertera secara eksplisit dalam perundangan.¹⁹⁶ Hal itu untuk dikaji kemungkinannya dikembangkan menjadi direktorat jenderal tersendiri. Harapannya pelayanan pada pemeluk agama minoritas dan agama lokal bisa dilakukan.¹⁹⁷Upaya itu merupakan langkah bijaksana yang harus diwujudkan pemerintah, argumennya:

Pertama, beragama merupakan hak pribadi. Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Politic Rights/ICCPR*) merupakan kovenan HAM internasional yang disahkan tahun 1966 yang mulai berlaku 1976. ICCPR diratifikasi dalam UU No.12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik mengandung dua kata kunci (a) hak *derogable*, hak yang boleh dikurangi/dibatasi pemenuhannya oleh negara bagi warga negara meliputi hak bebas berkumpul secara damai; hak berserikat termasuk

¹⁹⁶Penjelasan Pasal 1 Penpres Nomor 1/PNPS/1965 (dikukuhkan dalam UU Nomo 5 Tahun 1969) "agama yang dipeluk penduduk Indonesia meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Keenamnya dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, tidak berarti agama lain misalnya Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia, mereka mendapat jaminan penuh dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau perundangan lain". Maknanya, bukan agama tertentu yang boleh dipeluk warga negara. Dengan demikian, Penpres Nomor 1/PNPS/1965 memberi ajang yang luas bagi warga negara dalam memilih ragam agama, tak hanya enam agama. Muncul pertanyaan, adakah agama yang dipeluk warga negara (selain agama yang disebut secara eksplisit) bertentangan dengan perundangan?

¹⁹⁷ *Kompas*, 17 September 2014.

membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; dan hak atas bebas berpendapat/berekspresi termasuk bebas mencari, menerima dan memberi informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (lisan atau tulisan). Negara boleh menyimpang atas kewajiban memenuhi hak bila mengancam kehidupan dan tak diskriminatif. Hal ini demi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, moralitas umum dan menghormati hak kebebasan orang lain, (b) hak *non-derogable* (hak absolut) tak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara walau keadaan darurat berupa hak dasar: hak hidup (*rights to life*); bebas dari penyiksaan (*right to be free from torture*); bebas dari perbudakan (*right to be free from slavery*); bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); bebas dari pidanaan berlaku surut; sebagai subyek hukum; dan hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang disebut sebagai universal *inaliabile* (tidak bisa dilenyapkan), *involable* (tidak dapat diganggu gugat), dan *nonderogable human rights* (hak-hak asasi yang tidak boleh dilanggar). Bila negara melanggar dikecam sebagai pelanggar HAM (*gross violation of human rights*). UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda diharapkan mampu mencegah pelanggaran HAM oleh Pemda karena ada sanksi bagi pemda yang melanggar HAM. Data Komnas HAM RI lima tahun terakhir 2010-2015, Pemda menduduki peringkat ketiga sebagai lembaga yang diadukan publik ke Komnas HAM karena pelanggaran HAM.¹⁹⁸ Hal ini akibat semakin besarnya kekuasaan pemda,

¹⁹⁸Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Ketakwaan seseorang terwujud di antaranya dengan beragama dan menjalankan ibadahnya, dan tatkala mempertahankan akidahnya tak diganggu pihak lain. Beragama dan melaksanakan ajarannya merupakan hak absolut warga negara, sesuai amanat Pasal 29 UUD 1945 setiap orang bebas memeluk agama dan

misalnya mala-administrasi, konflik lahan, dan pembiaran masalah etnis. Peringkat pertama adalah Polri disusul korporasi. Sebelum era reformasi, TNI, korporasi, dan pemerintah pusat paling banyak dilaporkan masyarakat ke Komnas HAM.¹⁹⁹

Kedua, sebelum agama besar (jumlah pemeluknya banyak) eksis di negeri ini, bangsa Indonesia memiliki agama lokal, sebut saja agama Talotong di Sulawesi, Sunda Wiwitan di tatar Sunda, Parmalin di Sumut, agama Adam bagi wong Samin, dsb. Agama lokal tersebut 'dikerdilkan' oleh negara dengan dalih, di antara agama lokal 'nakal'. Kecurigaan yang diwariskan oleh rezim masa lalu dapat dipangkas secara perlahan manakala agama minoritas dan agama lokal difasilitasi negara sebagaimana fasilitas pemeluk agama mayoritas. Menjembatani keinginan warga yang masih memertahankan agama yang belum tereksplisitkan dalam perundangan dan agama lokal, langkah bijaksana yang harus dipahami pemerintah adalah melayaninya dalam bentuk satu direktorat di bawah Kementerian Agama. Selama ini, Kemenag tak mampu menjaga jarak (kedekatan) yang sama antara agama besar (mayoritas) dengan minoritas tapi cenderung lebih dekat dengan yang mayoritas. Sudah saatnya pemerintah melaksanakan amanat perundangan yakni menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi hak (*to fulfill*) agama warganya belum dikenal publik karena tidak tersosialisasikannya secara luas. Hal ini sebagaimana agama Baha'i yang hak umat beragamanya belum/tidak difasilitasi dengan dalih tidak diakui. Padahal, Negara tidak pernah membatasi jumlah agama yang dipeluk warga negara di negeri ini.

beribadat menurut agamanya (ayat 1) dan berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (ayat 2). Begitu pula sila pertama Pancasila.

¹⁹⁹ *Kompas*, 30 Juni 2015.

Ketiga, kecenderungan kontemporer di bidang agama sangat sulit untuk dibingkai dalam sebuah kerangka yang membatasi pluralitas. Kebijakan pluralitas setengah hati oleh pemerintah dari masa ke masa tidak bisa mewadahi pertumbuhan gerakan agama baru.²⁰⁰

D. Awal Terpublikasinya Agama Baha'i

Agama Baha'i menjadi polemik (diperbincangkan publik) di dunia *online* sejak 24 Juli 2014. Hal itulah yang mengawali penulis mengenalnya. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan melalui akun twitternya bahwa kementeriannya sedang mengkaji agama Baha'i (Kajian sudah diawali sejak Menag Suryadharma Ali (SDA) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Apakah agama Baha'i bisa diterima sebagai agama baru di Indonesia atau tidak diterima. Kajian ini dilakukan setelah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (era Presiden SBY) mengirimkan surat pada Menag SDA yang mempertanyakan perihal Baha'i kaitannya dengan pelayanan kependudukan. Twit tersebut secara singkat: pemerintah Indonesia menambah daftar agama baru yang secara resmi diakui. Setelah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, pemerintah menyatakan bahwa Baha'i merupakan agama yang keberadaannya diakui konstitusi. Hal itu diutarakan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin melalui akun twitter @lukmansaifuddin pada 24 Juli 2014 pukul 19:55. Alasan yang dijadikan dasar pengakuan sebagai agama yang diakui pemerintah dalam 10 serial *kultwit*. Awalnya Mendagri bersurat pada Menag, apakah Baha'i benar merupakan salah satu agama yang dipeluk penduduk Indonesia? Pertanyaan berkaitan keperluan Kemendagri sebagai dasar pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KK, dsb.). Selaku Menag menjawab: Baha'i merupakan agama dari sekian banyak agama yang berkembang di 20

²⁰⁰M.Mukhsin Jamil. *Agama-Agama Baru di Indonesia*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2008, hlm.159.

negara. Baha'i suatu agama, bukan aliran dalam agama. Pemeluknya tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Baha'i termasuk agama yang dilindungi konstitusi sesuai Pasal 28 E dan 29 UUD '45 dan Penpres Nomor 1/PNPS/1965. Menag Lukman berpendapat, umat Baha'i sebagai WNI berhak mendapat pelayanan kependudukan, hukum, dll dari pemerintah. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI Agustus 2014 Menag Lukman pun meminta masukan terkait otoritas pemerintah dalam menetapkan satu keyakinan bisa disebut agama. Permintaan ini sebatas permintaan karena amanat Pasal 29 UUD 1945 secara tegas menandakan bahwa beragama adalah hak individu, apa pun agamanya dan negara tak membatasi jumlah agama. Hal ini tertuang dalam Penjelasan Pasal 1 Penpres Nomor 1/PNPS/1965.

Agama Baha'i berkembang pesat di Iran sehingga Baha'ullah (deklarator agama Baha'i) dipenjara di benteng Mah-Ku (di pegunungan Azerbaijan) lalu dipindah ke benteng Chiriq. Pada 9 Juli 1950 dieksekusi di Kota Tibriz dan jenazahnya diambil pengikutnya secara diam-diam ke Bukit Karmel di Israel. Dalam prediksi Sang Bab, akan hadir perwujudan Tuhan (dalam istilah lain disebut nabi) yakni Mirza Husayn Ali (Abdul Baha'), anak Sang Bab. Pada tahun 1852 Abdul Baha' tatkala dipenjara di bawah tanah Siyah-Chal (Iran) menerima wahyu pertama yang menjelaskan bahwa ia sebagai perwujudan Tuhan, sebagaimana prediksi Sang Bab. Abdul Baha lahir pada 23 Mei 1844 (bertepatan dengan Sang Bab mengumumkan misinya sebagai pesuruh Tuhan) dan sejak usia 8 tahun, Abdul Baha' mendampingi Baha'ullah di pengasingan. Imbas Revolusi Pemuda Turki tahun 1908 Abdul Baha' dibebaskan dari penjara. Pada tahun 1910-1913 Abdul Baha' melakukan perjalanan ke Mesir, Inggris, Skotlandia, Perancis, Amerika Serikat, Jerman, Austria, dan Hungaria menyampaikan risalah pada organisasi pendukung perdamaian, dosen, dan publik. Pada tahun 1921, Abdul Baha' wafat di Haifa Israel dan dimakamkan di salah satu ruang dalam kompleks makam Baha'ullah.

Sebelum wafat, Abdul Baha' menulis surat wasiat bahwa ia menunjuk Shoghi Effendi (anak Abdul Baha' yang juga cucu Baha'ullah) sebagai 'wali agama'. Shoghi menerjemahkan Tulisan Suci Baha'ullah dan Abdul Baha' (semula berbahasa Persia) ke dalam bahasa Inggris. Shoghi wafat pada tahun 1957.²⁰¹ Sumber ajaran Baha'i tertuang dalam Kitab al-Aqdas, hasil proses pewahyuan yang diterima Baha'ullah dari Tuhan secara langsung. Keberadaan utusan Tuhan dalam konsep Baha'i berpijak pada prinsip bahwa sejauh manusia mampu menghitung angka, itulah jumlah nabi di dunia. Maksudnya, nabi jumlahnya tak terbatas. Kitab al-Aqdas diterjemahkan oleh Balai Keadilan Sedunia (Majelis tertinggi agama Baha'i) yang bertugas di antaranya menerjemahkan ajaran agama Baha'i pascawafatnya Shoghi Effendi.

E. Pembahasan

1. Umat Agama Baha'i di tengah Kecurigaan Berderma

Mewujudkan kesuksesan hidup tiap warga negara merupakan kewajiban negara memfasilitasinya. Akan tetapi, hidup yang sukses seringkali diidentikkan oleh 'mazhab' materialisme yang menjadikan kekayaan, jabatan, dan ketenaran sebagai tolok ukurnya. Dampaknya, dimensi kemanusiaan cenderung terabaikan sehingga kelelahan fisik karena kerja berlebihan menjadi stres dan depresi berimbas menjadi penyakit sosial dan munculnya kelelahan psikis. Kenyataan sosial tersebut maka perlu dirumuskan hakikat kesuksesan yang tak hanya meraih kekayaan (*money*) dan kekuasaan (*power*) yang sudah tidak memadai lagi. Para motivator merumuskannya berupa empat konsep kesehatan lahir-batin (*well being*), ketakjuban (*wonder*), kearifan (*wisdom*), dan sikap pemberi (*giving*). Indikator kesuksesan

²⁰¹Ira Sasmita. *Baha'i Faith: Keesaan Tuhan, Kesatuan Agama dan Kesatuan Umat Manusia*. Newsletter Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia (Interfidei): Yogyakarta, 2010, hlm.19.

terumuskan dengan terwujudnya kebermaknaan hidup dan tumbuhnya jiwa (*thrive*). Problem warga dunia adalah kesejahteraan yang tidak merata yang terjadi ketimpangan sosial. Gambaran di atas agar tak kian senjang, dalam agama diajarkan berzakat, sedekah, infak, dan amal dengan istilah lainnya dengan karya nyata agar tidak senjang.

Dalam agama Baha'i pun berobsesi mewujudkan kehidupan umat manusia yang tidak senjang. Di sisi lain, ada upaya pihak yang mapan secara ekonomi pada pihak yang papa karena iba dengan kerendahan hati untuk mengulurkan sebagian rizkinya tanpa pertimbangan agama si penerima. Upaya menyantuni minoritas pada mayoritas kadangkala dipahami dengan pola pikir sempit, yakni agamaisasi. Padahal, yang menjulukinya belum tentu tumbuh iba dengan menyantuni yang papa. Dalihnya, pemberian itu bertepatan dengan hari besar agama penyantun atau memanfaatkan lemahnya pihak yang disantuni. Kecuriagaan itu benar bila menyantuni dengan prasyarat, misalnya harus masuk agama si penyantun atau mengikuti kegiatan keagamaan penyantun. Bagi si papa yang menerima santunan, mereka akan menjawab 'anjing menggonggong kafilah berlalu' yang terpenting bagi si penerima terpenuhi hak dasarnya dan tak mengubah akidahnya, baik karena prasyarat penyantun atau faktor lain. Dalam kaca mata publik, yang dibutuhkan adalah karya nyata.²⁰² Karya nyata itu di antaranya dilakukan oleh umat agama Baha'i yang berbuat baik dengan lingkungannya dalam konteks kemanusiaan yang seagama atau berbeda agama. Perbuatan baik itu berupa memberi beasiswa dan menetap di rumah mukmin pada siswa yang karena kemiskinan dengan tujuan menolong, meski tradisi doa (membaca kalimat suci karya Baha'ullah) bersama secara Baha'i diberlakukan pada mereka yang menerima beasiswa. Di sisi lain, doa bersama dapat dilakukan dengan bersumber dari kitab suci agama

²⁰² Moh. Rosyid. *Toleran dalam Berderma*. Koran Muria, 2 Januari 2015.

non-Baha'i. Akan tetapi, upaya itu dipandang sebagai upaya bahaisasi oleh sebagian warga. Idealnya, perbuatan baik tidak dicurigai berlebihan sehingga munculnya persoalan teratasi dengan bijak di tengah kehidupan yang ragam.

2. Perkawinan dalam Ajaran Baha'i

Perkawinan dalam ajaran Bahá'í adalah bersatunya seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Tujuannya terutama bersifat rohani demi keselarasan, persahabatan, dan persatuan pasangan. Ajaran Bahá'í menyebutkan perkawinan sebagai benteng kesejahteraan, keselamatan, dan menempatkan lembaga keluarga sebagai pondasi struktur masyarakat manusia. Perkawinan sebagai perintah abadi Tuhan. Perceraian diperbolehkan, tetapi hanya setelah diberi kesempatan satu tahun untuk berpikir matang dalam menentukan berpisah atau akur kembali agar ditemukan jalan penyelesaian atas perselisihannya. Dua orang Bahá'í yang ingin menikah harus saling mempelajari karakter dan saling mengenal sebelum mengambil keputusan untuk menikah. Ketika mereka menikah harus membuat ikatan yang kekal. Orang tua tidak boleh memilih jodoh bagi anak-anak mereka. Dalam realitanya, tidak mudah terlaksana pantangan orangtua memilihkan jodoh. Hal ini karena kewajiban orangtua menikahkan dan keinginan luhurnya ingin pula memilihkan calon menantu yang tepat, sehingga orangtua tidak nihil peran. Tatkala dua orang Baha'i memutuskan untuk menikah, pasangan itu wajib mendapatkan persetujuan dari orang tuanya, yakni orangtua dan calon mertua. Kedua pasangan sama-sama Baha'i atau dapat pula salah seorang dari pasangan itu tidak beragama Bahá'í (diperbolehkan nikah beda agama).

Sahnya perkawinan di Indonesia ada tiga ranah, yakni sah menurut agama pihak yang kawin, sah menurut negara, dan menurut agama dan negaranya. Pasal 2 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pada penjelasan

pasal, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sesuai dengan UUD 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya termasuk ketentuan perundangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya, sepanjang tak bertentangan atau tak ditentukan lain dalam UU perkawinan. Dengan istilah lain, perkawinan terlaksana bila calon suami dan calon isteri seagama. Dua hal yang ada unsur pembeda antara prinsip kawin Baha'i (seagama dan boleh beda agama) dengan Pasal 2 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 perlu didiskusikan mendalam.

Pasal 2 (1) ada frasa 'menurut hukum masing-masing agamanya' bahwa pihak yang menikah menurut agamanya dan pihak yang dinikahi sesuai agamanya. Jadi, masing-masing dengan ajaran agamanya meskipun berbeda agama. Dengan demikian, perkawinan Baha'i yang mengajarkan boleh beda agama sesuai makna yang tertuang dalam Pasal 2 (1). Dalam ajaran Baha'i, yang melatarbelakangi diperbolehkan menikah meski berbeda agama karena Baha'i berprinsip bahwa semua agama adalah sama, yakni dari Tuhan yang satu. Pasal 2 (1) dapat pula dimaknai bahwa perkawinan dua sejoli harus seagama sesuai frasa 'pihak yang dinikahi sesuai agamanya'.

Perkawinan model Baha'i bila seagama atau beda agama dapat dilaksanakan (boleh kawin) bila kedua calon penganten sepakat untuk berkeluarga, mendapat persetujuan calon mertua kedua belah pihak, dan dilaksanakan rentang waktu sehari dalam kawin model dua agama tersebut. Waktu sehari dijadikan dalih agar bila terjadi hubungan suami-isteri, kawin telah terlaksana dengan model dua agama. Bila tak dibatasi hanya sehari, dikhawatirkan sudah berhubungan badan tapi hanya kawin seagama (bagi yang berbeda agama). Hal itu (waktu sehari) merujuk dalam Kitab al-Aqdas bagian tanya jawab nomor 92.

Pertanyaannya, bila kawin model Islam, maka penganten putra dipersyaratkan membaca *syahadatain*

(deklarasi menjadi Islam) tatkala nikah. Dengan demikian, apakah calon penganten putra tersebut telah menjadi muslim? Bila dengan dalih bahwa si penganten lelaki membaca *syahadatain* dimaksud bukan dalam rangka proses menjadi Islam, tetapi tetap Baha'i (mukmin). Prinsip dalam Baha'i, kawin bila beda agama, harus di dua lembaga (misalnya MRS dan KUA). Bila KUA tak berkenan, kawin hanya di MRS. Hal ini tak membatalkan kawin Baha'i kecuali mempelai mempersoalkan. Dalih lain, membaca *syahadat* tatkala nikahnya mukmin (orang Baha'i) sebagai statemen kebenaran yang diyakini mukmin. Dalam ajaran Baha'i, orang membaca *syahadatain* (mengakui Tuhan hanya Allah SWT dan mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan-Nya) berkali-kali pun, bila tidak meninggalkan imannya kepada Baha'ullah ia tetap Baha'i. Dalam Baha'i, memercayai pula adanya Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan. *Syahadatain* dalam Baha'i diyakini sebagai sebuah kebenaran. Akan tetapi dalam aspek lain dalam Islam, terdapat perbedaan bahwa siapa pun yang membaca *syahadatain* dia menjadi muslim/muslimah. Perbedaan perspektif itu langkah bijaksana bila mendengar 'fatwa' ahli hukum positif daripada mempertentangkan. Hal yang utama adalah saling menghormati persamaan atau perbedaan dalam memahami ajaran agama masing-masing.

Upacara perkawinan Bahá'í; satu-satunya kewajiban adalah pembacaan ayat dari *Kitáb-i-Aqdas* oleh mempelai pria dan wanita di depan dua orang saksi: "Kita semua, sesungguhnya, tunduk akan kehendak Tuhan." Saksi tersebut tidak harus yang beragama Baha'i. Boleh jadi mengadopsi tradisi lokal dalam acara perkawinan, meski bukan syarat utama perkawinan. Disertakan mahar sesuai kemampuan.

Perkawinan umat Baha'i, yakni calon yang menikah melaporkan ke Majelis Rohani Baha'i Setempat (MRS) dengan persyaratan, yakni setelah dikabulkan MRS, dilaksanakan perkawinan yang disaksikan/disahkan oleh petugas yang ditunjuk oleh Majelis Baha'i/Rohani Setempat

(MRS). MRS merupakan lembaga agama Bahai di aras paling bawah, yang memiliki umat di akar rumput. MRS yang berhak mengawinkannya berdasarkan prosedur dalam Baha'i dan MRS menerbitkan akta kawin versi Baha'i. Bila calon pengantin tak memiliki MRS (karena belum ada) maka perkawinannya ditangani Majelis Rohani Nasional (MRN), yakni lembaga agama Baha'i di tingkat Negara yang bermarkas di ibu kota negara. Adapun organisasi Baha'i di tingkat dunia adalah Balai Keadilan Sedunia (BKS) yang bermarkas di Israel. Keanggotaan MRS, MRN, dan BKS adalah masing-masing 9 orang. Pemilihan MRS oleh umat setempat, pemilihan MRN oleh utusan MRS, dan pemilihan BKS oleh perwakilan MRN. Masa bakti kepengurusan MRS dan MRN masing-masing setahun, sedangkan BKS tiap periode 5 tahun masa bakti.

Rangkaian sebelum upacara perkawinan Baha'i (1) MRS bertemu dengan salah satu atau kedua calon pengantin, (2) bila salah satu atau kedua calon beragama Baha'i, MRS harus memastikan bahwa calon adalah orang Baha'i dan mempunyai hak administrasi penuh, (3) jika (salah satu atau keduanya) pernah bersuami/isteri dan pada waktu cerai beragama Baha'i, maka harus diperiksa bahwa perceraian secara Baha'i dan sipil telah dilaksanakan, (4) adanya persetujuan dari (a) kedua calon pengantin, (b) kedua orangtua kandung pengantin (persetujuan tertulis atau persetujuan secara lisan yang disampaikan pada dua orang yang selanjutnya disampaikan pada majelis), (c) mengucapkan janji perkawinan dengan membaca "Kita semua sesungguhnya tunduk akan kehendak Tuhan", (d) pembayaran mas kawin dibatasi maksimal 19 misqal emas bagi yang mampu (tidak boleh lebih dari 19 misqol), 19 misqol sama dengan 65 gram emas. Bagi yang kurang mampu dengan mas kawin 19 misqol perak. Tuhan dalam ajaran Baha'i lebih menyukai mas kawin yang kecil. MRS dapat menentukan jenis mas kawin selain emas dan perak, yakni barang yang senilai dengan emas atau perak, (e) adanya dua orang saksi. Syarat saksi orang yang adil dan

diajukan mempelai dan disetujui MRS, apa pun agamanya si saksi, (f) tak mencampuradukkan tradisi agama dalam upacara perkawinan, dan (g) diberi surat/akta nikah Baha'i yang ditandatangani oleh MRS, kedua mempelai, dan kedua saksi, (5) menunjuk atau meminta pada kedua calon penganten menunjuk dua orang saksi yang hadir dalam upacara perkawinan, (6) wakil dari MRS menghadiri perkawinan, dan (7) menginformasikan prosesi perkawinan pada MRN.

Perkawinan dalam Baha'i bagi lelaki dan perempuan dipersyaratkan sudah akil balig, yakni minimal berusia 15 tahun. Usia tersebut atas dasar petunjuk dari Balai Keadilan Sedunia (BKS) yang merujuk pada tulisan suci sang Wali Baha'i, yakni Shogi Effendi, putra Abdul Baha'. Dalam realitanya, umat Baha'i sering menikah pada usia minimal 19 tahun.

UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 (1) perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, (2) untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orangtua. Pasal 7 (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, (2) dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) (belum mencapai umur minimal) dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita. Dengan demikian, terdapat perbedaan batas minimal usia kawin antara UU Perkawinan dengan ajaran dalam Baha'i.

Hal yang perlu dipahami, data Pusat Kajian Jender dan Seksualitas (PSGS) FISIP UI, sebanyak 26 persen perempuan Indonesia di bawah usia 18 tahun telah menikah sebelum fungsi reproduksi dan mentalnya berkembang penuh. Imbasnya, Indonesia berisiko kehilangan generasi potensial karena terpaksa putus sekolah akibat pernikahan dini. Indonesia peringkat kedua tertinggi di ASEAN dalam jumlah pernikahan dini setelah Kamboja. Dari 7,3 juta

perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun, 2 juta orang telah menikah. Perlu diintervensi agar pada 2020 diprediksi ada 30 juta anak perempuan di bawah umur 15 tahun menikah dini. Menikahkan anak dalam usia dini merupakan pelanggaran hak anak. Hasil riset Yayasan Kesehatan Perempuan, di sepuluh kabupaten/kota angka perkawinan anak mencapai 49 persen antara lain Bondowoso (Jawa Timur), Batang (Jawa Tengah), Timika (Papua) dan 50 persen perkawinan dini itu berujung perceraian setelah setahun menikah. Korban pernikahan dan anaknya menjadi terlantar secara sosial dan ekonomi. Indonesia menempati peringkat kelima terbanyak dunia negara dengan jumlah bayi lahir prematur. Laporan PBB menyebutkan, secara global 15 juta bayi lahir secara prematur setiap tahun, lebih dari 1 juta bayi prematur meninggal, bayi yang lahir selamat mengalami gangguan kognitif, penglihatan, dan pendengaran. Pada 2010, dalam laporan PBB tersebut, Indonesia menempati peringkat kelima negara dengan bayi prematur terbanyak dunia (675.700 bayi) setelah India (3,5 juta bayi), Tiongkok (1,2 juta bayi), Nigeria (773.600 bayi), dan Pakistan (748.100 bayi). Direktur Kesehatan Anak Kemenkes Elizabeth Jane Soepandi memaparkan, 50 persen bayi prematur lahir dari ibu yang masih remaja. Usia remaja, fisik dan otak anak masih tumbuh sehingga butuh asupan nutrisi yang baik. Bila remaja hamil, maka nutrisi tersebut berebut dengan janin yang dikandungnya.²⁰³ Data hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 (yang dipaparkan Rabu 20 Juli 2016) terhadap 300.000 rumah tangga di 500 kabupaten/kota se-Indonesia bahwa persentase perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun sebesar 23 persen. Bila tahun 2014 ada 24,3 persen sedangkan tahun 2010 persentasenya 24,5 persen. Lima provinsi dengan angka pernikahan dini terbesar, Sulawesi Barat (34,22 persen), Kalimantan Tengah (33,56 persen), Kalimantan Selatan

²⁰³ *Kompas*, 28 April 2015.

(33,68 persen), Kalimantan Barat (32,21 persen), dan Sulawesi Tengah (31,91 persen). Angka terkecil, Riau (11,73 persen), Aceh (12,4 persen), DIY (14,28 persen) (Kompas, 21 Juli 2016). Pernikahan dini pada perempuan yang bekerja di sektor pertanian sebesar 41,5 persen, perempuan tersebut yang tidak lulus SD sebesar 39,4 persen. Pernikahan dini di pedesaan sebesar 27,11 persen bila dibandingkan di perkotaan sebesar 17,09 persen.

Lazimnya, kawin anak akibat terjadi kehamilan yang tak dikehendaki, dijodohkan, desakan orangtua dengan tujuan untuk mengurangi beban hidup, orangtua khawatir dengan pergaulan anak, anak sudah tidak sekolah atau menganggur, dipaksa kawin akibat perkosaan, dan dikawinkan atas permintaan pemimpin kelompok agama orangtuanya. Riset yang dilakukan Marcoes, ada empat temuan. Pertama, perubahan ruang hidup dan sosioekologis lingkungan. Terjadinya pergeseran kepemilikan tanah atau alih fungsi tanah mempersempit lapangan pekerjaan di desa terdapat kecenderungan tingginya kawin usia anak. Kedua, hilangnya peran orangtua akibat migrasi berdampak pada perubahan pembagian kerja dan peran jender di tingkat keluarga, perempuan menjadi pencari nafkah utama. Anak perempuan mengambil peran ibu sehingga putus sekolah. Ketiga, kakunya nilai moral akibat hilangnya kuasa pemimpin lokal dan melemahnya kekuasaan tradisional. Keempat, terjadinya kontestasi hukum negara dengan hukum Islam (fikih) dan hukum Islam diletakkan di atas hukum negara. Di sisi lain, lembaga adat, agama, dan sosial tak berdaya melihat kawin anak.²⁰⁴

Dalam aspek lain, terlayannya hak sipil warga negara, apa pun agamanya, merupakan kewajiban pemerintah. Akan tetapi, hal tersebut tak terwujud bila pemimpin (sebagai atasan) tak menegakkan perundangan dengan tegas. Imbas yang diderita umat Baha'i adalah hak sipilnya tak dilayani, seperti tak dipenuhinya permohonan

²⁰⁴ Kompas, 20 April 2016.

penerbitan akta perkawinan warga Baha'i yang kawin secara Baha'i pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kolom agama dalam KTP diberi tanda setrip (-), sekolah formal tidak diberi pelajaran agama Baha'i bahkan harus pindah agama lain (satu di antara agama mayoritas), dan pemakamannya disendirikan dengan pemakaman umum. Hal ini dialami warga Bahai di Desa Cebolek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati Jawa Tengah. Hal ini merupakan imbas (berdasarkan pemahaman penyelenggara pemerintah) kesalahan pemahaman bahwa agama Baha'i adalah agama tak resmi. Padahal, negeri ini bukan negara agama, bukan pula negara sekuler, tapi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memfasilitasi agama bagi warganya, apa pun agamanya. Sehingga pemerintah pun tak pernah meresmikan sebuah agama satu pun, tapi berhak hidup dan dijamin kehidupan warganya yang beragama. Jaminan beragama (apa pun agamanya) tertuang dalam Pasal 28 dan 29 UUD 1945. Diperkuat dalam Penpres Nomor 1/PNPS/1965 khususnya penjelasan Pasal 1 bahwa semua agama boleh hidup di Indonesia asalkan tidak bertentangan dengan perundangan. Penpres dikukuhkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1969. Ada upaya publik yang melakukan uji materi atas Penpres Nomor 1/PNPS/1965 tapi uji materi ditolak sepenuhnya oleh Mahkamah Konstitusi dengan surat Nomor 140/PUU-VII/2009. Dengan kata lain, Negara tak membatasi jumlah agama atau agama apa pun oleh hidup asal tak inkonstitusional.

Imbas agama Baha'i tak dipandang sebagai agama yang sah di Indonesia, ketika umat agama Baha'i mengajukan permohonan akta kawin setelah kawin secara Baha'i, mereka ditolak Kantor Dinas Kependudukan dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati. Padahal, UU Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (adminduk) Pasal 34 (1) perkawinan yang sah menurut peraturan perundangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana

di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. Ayat (2) sebagaimana ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. Ayat (3) kutipan akta tersebut masing-masing diberikan kepada suami dan istri. Ayat (4) pelaporan sebagaimana ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA kecamatan, selain Islam ke Kantor Dukcapil. Ayat (5) data hasil pencatatan wajib disampaikan KUA kecamatan kepada instansi pelaksana dalam waktu paling lambat 10 hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan. Pasal 36 dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Dalam ajaran Baha'i, umat Baha'i dilarang melawan atau mengkritisi pemerintah, seperti apa pun perilaku pemerintah padanya. Hal ini bagian dari ketaatannya pada pemerintah. Imbasnya, ketika tak dilayani perolehan akta kawin, mereka menerima, meski dirugikan secara administrasi dan hukum. Padahal, pada dasarnya manusia mendambakan terciptanya regenerasi sebagai penerus kekerabatan yang tercipta melalui perkawinan. Agar regenerasi tidak terjadi konflik atau jika terjadi konflik dapat dicari jalan tengah untuk diselesaikan secara damai. Jika tidak tergapai cara damai, jalur hukum sebagai solusinya, sehingga pelaksanaan perkawinan perlu melibatkan negara (KUA atau Kantor Catatan Sipil) dengan ragam pertimbangan. Pertama, aspek sahnya perkawinan dibuktikan secara tertulis, masa berlakunya dalam waktu lama karena kategori peristiwa kependudukan. Kedua, prosesi perkawinan terdokumentasi secara tertulis untuk dokumen kependudukan. Ketiga, langkah preventif jika terjadi permasalahan, aspek legal-formal tertulis tersebut dijadikan pijakan bertanya atau menjawab persoalan, seperti bila terjadi perceraian atau nikah yang diragukan statusnya, seperti jejakakah atau jandakah? Hal itu bertujuan agar tercipta administrasi kependudukan yang rapi. Ketiga

argumen tersebut kategori peristiwa penting yakni kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan {Pasal 1 (17) UU Adminduk}. Adapun pentingnya keterlibatan pemerintah dalam perkawinan karena pengayom, sehingga tercipta hubungan saling menguntungkan dan terwujudnya administrasi kependudukan yang baik dan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang rapi.

F. Simpulan

Beragama terletak dalam hati dan teraplikasikan dalam perilaku sosial pada dasarnya wilayah diri yang perlu dilindungi oleh publik dan negara. Perilaku beragama dalam hal ini perkawinan umat agama Baha'i di Pati dan wilayah NKRI lainnya pun perlu diposisikan sebagai wilayah diri umat Baha'i yang tidak ideal jika dikoyak kenyamanannya, terutama aspek HAM. Perkawinannya juga memenuhi kaidah perundangan berupa adanya wali (orangtua), izin kedua calon mertua, adanya saksi, adanya kedua mempelai, adanya ijab-kabul, mahar, dan sekufu (seagama atau beda agama). Disertakannya peran negara (Kantor Catatan Sipil) tapi tidak melayaninya (tak menerbitkan akta kawin) dengan dalih bahwa agama Bahai tak sah di negeri ini bertentangan dengan UU. Selama ini, argumen pentingnya surat nikah (dari Kantor Catatan Sipil) sebagai bentuk antisipasi negara dalam memfasilitasi warganya jika terjadi persengketaan. Dengan pencatatan nikah versi pemerintah agar mendapatkan kepastian hukum.

Perkawinan dalam ajaran agama Baha'i ada yang berbeda dengan umat agama lain, seperti kedua mempelai yang akan menikah boleh seagama atau beda agama. Batas minimal usia salah satu calon atau calon kedua mempelai dalam Baha'i berusia minimal 15 tahun. Saksi dalam perkawinan boleh seagama atau beda agama asalkan

disepakati kedua belah pihak mempelai. Perbedaan dalam ajaran agama Baha'i merupakan konsekuensi nyata yang harus dipahami oleh penyelenggara negara dan dilayani haknya sebagai warga negara dalam hal penerbitan akta kawin dari pemerintah setelah kawin secara Baha'i.

Daftar Pustaka

Jamil, M. Mukhsin. *Agama-Agama Baru di Indonesia*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2008.

Prasojo, Eko. *Revolusi Mental Birokrasi*. Kompas, 27 Oktober 2015.

Rosyid, Moh. *Toleran dalam Berderma*. Koran Muria, 2 Januari 2015.

----- *Agama Baha'i dalam Lintasan Sejarah di Jawa Tengah*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2015.

Sasmita, Ira. *Baha'i Faith: Keesaan Tuhan, Kesatuan Agama dan Kesatuan Umat Manusia*. Newsletter Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia (Interfidei): Yogyakarta, 2010.

Takwin, Bagus. *Deteksi Ketimpangan dengan Barometer Sosial*, Kompas, 10 Agustus 2015.